




PT. VADHANA INTERNASIONAL PETRONESIA BENIMEL
Jl. Soekarno Hatta - Arengka 1 No. 56, Komplek Perkantoran Citra Land Pekanbaru

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

**KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK BATU BATA DAN BATAKO
DARI TANAH TERKONTAMINASI MINYAK BUMI
KAPASITAS 200.000 TONTAHUN DENGAN LUAS LAHAN 4,49 HA
PT. VADHANA INTERNASIONAL PETRONESIA BENIMEL**



**LOKASI :
KAMPUNG MINAS TIMUR - KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK**

PEKANBARU, OKTOBER 2018



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT VADHANA INTERNASIONAL PETRONESIA
BENIMEL

Nomor Induk Berusaha : 8120202811046

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jalan Kebun 7E-99
- Desa/Kelurahan : Minas Timur
- Kecamatan : Minas
- Kabupaten/Kota : Kab. Siak
- Provinsi : Riau
- Luas Lahan : 4 Ha
- Rencana Kegiatan : - BATA MERAH, BATAKO/PAVING BLOK
- Koordinat : 0,0

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 14 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sumpang Wempura Kecamatan Wempura, Kota Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0754) 8201213 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor : 660/DPMPTSP/DPLH/27/2018
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi DPLH Kegiatan
Pembangunan Pabrik Batu Bata dan
Batako seluas 44.987 M2 di Desa Lukut
Minas Timur Kecamatan Minas
Kabupaten Siak oleh PT. VADHANA
INTERNASIONAL PETRONESIA
BENIMEL

Siak Sri Indrapura, 14 Desember 2018
Kepada Yth
Direktur PT. VADHANA
INTERNASIONAL PETRONESIA
BENIMEL
di - Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdri Nomor : 41/DIR/COCS/12/2018 tanggal 10 Desember 2018, perihal Permohonan Ketetapan DPLH, bersama ini dibentahukan bahwa berdasarkan hasil pertimbangan teknis dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor : 660/DLH-S/444 tanggal 07 Desember 2018 yang telah dilakukan terhadap Dokumen Lingkungan pada Kegiatan Pembangunan Pabrik Batu Bata dan Batako seluas 44.987 M2 di Desa Lukut Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau secara teknis dapat disetujui.

Dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pabrik Batu Bata dan Batako seluas 44.987 M2 timbul dampak yang perlu diperhatikan dan dikelola serta dipantau pada tahap operasi dan pasca operasi.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disetujui merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/ atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau Amdal baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT. VADHANA INTERNASIONAL PETRONESIA BENIMEL wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Kegiatan Pembangunan Pabrik Batu Bata dan Batako.

Penanggung jawab PT. VADHANA INTERNASIONAL PETRONESIA BENIMEL wajib melaporkan pelaksanaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Siak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam penzinan sebagaimana dimaksud.



Demikian disampaikan, dengan ketentuan segala resiko kegiatan merupakan tanggungjawab Pemrakarsa dan/atau Pelaksana Kegiatan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



[Handwritten Signature]
H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197107151998031006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.



Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Balai
Sertifikasi
Elektronik